



RA

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/10180/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA RAUDHATUL JANNAH 1**
2. Nomor Statistik RA 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Alamat : Jl. Arteri Pos Pengumben No.8 Rt 02/08  
Kelurahan : Sukabumi Selatan  
Kecamatan : Kebon Jeruk  
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : 021-5355902
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Atikah, S.PdI
6. Tahun Berdiri : 1990
7. Nama Yayasan : As Saniyyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Arteri Pos Pengumben No.8 Rt 02/08
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Supnih, S.Ag
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 30 tanggal 20 Juni 1996
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)  
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



/ H. Muhaimin Luthfie  
NIP. 195411021977031001